



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN
2. Tempat lahir : Rantau Rasau (Tanjung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hidayat Rt.14 Kel. Rantau Rasau Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/20-e/IV/2021/Reskrim;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 108/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH.
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Benih lobster sebanyak + 61.769 dengan rincian + 169 ekor jenis mutiara dan + 61.600 ekor jenis pasir, lalu telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembikitan di persidangan

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm).

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 085369226272.
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN bersama-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP**, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telfon 082249249464 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi sampai ke Muara Sabak namun terdakwa menolaknya, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan terpisah) dengan nomor telfon 081357984436 dan kemudian terdakwa menghubungi saksi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak dan kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali mentelfon saksi AWAL dan saksi AWAL hanya mau mengawalnya saja dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan berkata " *ITU SI AWAL TADI UDH KU TELFON, MAU DIA KAU TELFON LAH LANGSUNG SI AWALNYA*", kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep dan Selanjutnya terdakwa sekira pukul 24.00 Wib ditelfon oleh saksi AWAL dan memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu terdakwa kembali menelfon sdr. AGUS dan berkata " *CENG BARANG TU BONGKAR DI JEMBATAN SEMUA TERUS MAU DAK KAU NGANTARKAN KE LAUT*" *NAMUN SAKSI AWAL TIDAK MAU KALAU SENDIRIAN*". dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani dengan terdakwa dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS "ya kesini lah" dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya dirumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL, saksi YOGA dan saksi RUSLAN dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa saksi YOGA, dan saksi AWAL dan terdakwa sendiri pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTM Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 Wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa saksi AWAL, serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box steyrofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box styrofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus spp* (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 3 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 3 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,3 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN bersama-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan berkas terpisah) pada hari Jum;at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telfon 082249249464 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi sampai ke Muara Sabak namun terdakwa menolaknya, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan terpisah) dengan nomor telfon 081357984436 dan kemudian terdakwa menghubungi saksi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak dan kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali mentelfon saksi AWAL dan saksi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



AWAL hanya mau mengawalnya saja dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan berkata "ITU SI AWAL TADI UDH KU TELFON, MAU DIA KAU TELFON LAH LANGSUNG SI AWALNYA", kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep dan Selanjutnya terdakwa sekira pukul 24.00 Wib ditelfon oleh saksi AWAL dan memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu terdakwa kembali menelfon sdr. AGUS dan berkata "CENG BARANG TU BONGKAR DI JEMBATAN SEMUA TERUS MAU DAK KAU NGANTARKAN KE LAUT" NAMUN SAKSI AWAL TIDAK MAU KALAU SENDIRIAN". dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani dengan terdakwa dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS "ya kesini lah" dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya di rumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL, saksi YOGA dan saksi RUSLAN dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa saksi YOGA, dan saksi AWAL dan terdakwa sendiri pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTU Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAUDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa, saksi AWAL, serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yoga Kurniawan Als Yoga Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster dimana saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah Yogi, Awal dan saksi;
 - Bahwa saksi, Terdakwa dan Awal diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur dimana saksi diamankan karena ikut didalam mobil milik terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dilakukan oleh terdakwa dan AWAL, saksi hanya mengantar mereka;
- Bahwa awal kejadian adalah saksi bertemu dengan Agus di pasar Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib lalu Agus menjelaskan bahwa dia meminta izin kepada saksi bahwa akan ada teman lalu menitip mobil dirumah saksi. Kemudian sekira pukul 00.00 wib ada orang bernama AWAL tiba tiba mendatangi saksi pada saat saksi masih berada di pasar Muara Sabak dan kemudian diketahui AWAL ternyata ingin menitip mobil dirumah saksi dan kemudian dari pasar saksi giring Awal kerumah saksi untuk meletakkan mobilnya dan, selanjutnya Awal saksi ajak minum kopi di pasar dan pada saat minum kopi di pasar kemudian AWAL berkata bahwa terdakwa sudah ada dekat rumah saksi kemudian saksi dan awal bertemu terdakwa di jalan dan membawa terdakwa kerumah saksi dan pada saat dirumah kami minum kopi sambil ngobrol dan sekira jam 03.00 wib terdakwa dan AWAL berkata kepada saksi bahwa Awal dan terdakwa akan pergi ke suatu tempat (seberang) menggunakan pompong dari tempat penyebrangan di Parit Bengkok dan untuk pergi tempat penyebrangan mereka akan menggunakan mobil Avanza milik terdakwa dan mobil tersebut nantinya akan ditinggalkan di tempat penyebrangan, kemudian saksi bilang kepada mereka "jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan nanti diisengi orang" lalu saksi berinisiatif untuk mengantar mereka dengan cara saksi ikut mengantarkan mereka dan setelah mengantarkan Awal dan terdakwa, mobil Avanza tersebut akan saksi bawa pulang kerumah saksi untuk di parkirkan / dititipkan dirumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan dan maksud terdakwa dan AWAL pergi ke seberang;
- Bahwa jenis mobil yang ditipkan dirumah saksi ada 2 (dua) mobil yaitu mobil terdakwa adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil Awal Mobil Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;
- Bahwa saksi bersama Awal dan terdakwa sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib dan ketika sampai diparit Bengkok disana sudah ramai anggota kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa saksi ada melihat kotak styrofoam sudah berada diatas sebuah mobil pickup yang terparkir dipinggir jalan namun saksi tidak tahu berapa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



jumlahnya kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian, yang saksi lihat lebih dari satu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitannya antara kotak styrofoam dengan Awal dan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Awal dan terdakwa karena sesama anggota komunitas mobil Avanza dan Xenia;
- Bahwa Parit Bengkok adalah nama tempat dimana tempat tersebut adalah sebuah parit yang digunakan untuk lalu-lintas perahu (pompong) oleh warga setempat dalam mengangkut hasil bumi/hasil pertanian dan perkebunan dimana Kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa pada saat kejadian, ketika saksi bersama Awal dan terdakwa sampai di Parit Bengkok mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa distop oleh Polisi;
- Bahwa Polisi bertanya "mau kemana malam-malam ?" lalu dijawab oleh Awal "mau kepelabuhan" kemudian Polisi bertanya lagi "mau ngapain kepelabuhan malam-malam ?" dan dijawab oleh Awal "mau ngantar tali pompong". Selanjutnya kami bertiga disuruh turun dari mobil dan Polisi memeriksa isi dalam kabin mobil;
- Bahwa kami bertiga diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan saksi tidak ada ditanya terkait kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian dimana Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut saksi, Awal dan terdakwa beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster setelah pemeriksaan di Parit Bengkok ada warga yang mengatakan bahwa telah terjadi penyelundupan benih lobster;
- Bahwa mobil milik terdakwa adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT;
- Bahwa pada saat Awal dan terdakwa berada dirumah saksi tidak ada pembicaraan mengenai benih lobster;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi di Parit Bengkok pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang ada di tempat kejadian di Parit Bengkok mobil Polisi semua;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya kotak Styrofoam tersebut di Parit Bengkok dekat jembatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima atau dijanjikan imbalan dari Awal dan terdakwa pada saat saksi mengantar Awal dan terdakwa ke Parit Bengkok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Apriansyah Bin Agusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;
- Bahwa kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster berdasarkan informasi dari sdr.Andika Saputra bahwa dia menemukan tumpukan kotak styrofoam dipinggir jalan di Parit Bengkok kemudian Andika mengajak saksi untuk memeriksanya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi menerima informasi tersebut saksi menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib. Kapolsek bersama anggota yang lain yaitu Aipda M. Jeki Indra, Aipda Anggun Pribadi, Brigadir Sagala mendatangi lokasi, dan sesampainya di lokasi ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkusan-bungkusan dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi datang ketempat ditemukan box styrofoam tersebut sekira pukul 01.00 Wib
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nopol B 1136 PRT menuju arah ke Pelabuhan kemudian mobil tersebut diberhentikan, dan setelah berhenti lalu saksi tanya "mau kemana malam-malam ?" dan dijawab oleh salah satu penumpangnya "mau ke pelabuhan" kemudian saksi bertanya kembali "mau apa malam-malam ke pelabuhan ?" dan dijawab "mau ngantar tali pompong", kemudian saksi mendengar telepon salah satu penumpang mobil tersebut berbunyi seperti ada panggilan masuk kemudian telepon tersebut saksi suruh angkat dan di loudspeaker penelpon tersebut menanyakan posisi sudah dimana, namun saksi tidak tahu siapa orang yang menelpon tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada dalam mobil Avanza yang saksi berhenti tersebut adalah Awal, Terdakwa dan Yoga dimana yang mengemudikan mobil saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, Awal, terdakwa dan Yoga tidak mengakui tentang Box styrofoam yang ditemukan namun setelah pemeriksaan di Polres Awal dan terdakwa baru mengakui bahwa box Styrofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut adalah milik Agus dan mereka sebagai kurirnya;
- Bahwa saksi datang ketempat ditemukan box styrofoam tersebut sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil yang ditumpangi oleh Awal, terdakwa dan Yoga, saksi ada memeriksa kedalam kabin mobil tersebut dan hanya menemukan tali plastik kecil bukan tali seperti tali yang biasa digunakan untuk mengikat pompong;
- Bahwa Ruslan ikut diamankan pada waktu itu namun tidak tahu dimana Ruslan sekarang berada;
- Bahwa Ruslan ikut diamankan karena terkait pembicaraan Ruslan dengan Awal ditelepon pada saat Awal ditempat kejadian dimana Menurut pengakuan Ruslan, dia disuruh terdakwa untuk mengantar Box styrofoam berisikan benih lobster tersebut ke Kampung Laut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saputra Andika Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kasus penyelundupan benih lobster;
- Bahwa kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster ketika saksi sedang jaga di Pos luar pelabuhan kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi hendak beli rokok dan makanan, pada saat saksi melintasi jalan di daerah Parit Bengkok saksi melihat tumpukan kotak/box styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dipinggir jalan, namun karena saksi takut untuk memeriksanya sendirian kemudian saksi menghubungi BKTM (Babinkamtibmas) Kel. Kampung singkep yaitu Apriansyah, sekira pukul 01.00 Wib Apriansyah tiba dilokasi sendirian kemudian saksi bersama

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah juga disaksikan warga setempat melakukan pengecekan terhadap box Styrofoam tersebut;

- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkus-bungkus dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah bungkus dalam box styrofoam tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama saksi Apriansyah setelah mengecek box styrofoam tersebut Apriansyah menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib. Kapolsek bersama anggota datang kelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikan mobil Avanza di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT. PELINDO II;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa di tempat kejadian pada saat itu dan Tidak ada orang atau barang lain disekitar box styrofoam pada saat ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melintas ditempat kejadian pada waktu itu hanya mobil yang ditumpangi oleh Awal, terdakwa dan Yoga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengemudikan mobil saat itu adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Yusuf Qordahawi Als Owi Bin Ali Muchlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena dituduh telah melakukan ikut membantu dalam pengangkutan benih lobster bersama terdakwa dari Jambi menuju Parit Bengkok di Kampung Singkep Muara Sabak;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib dirumah saksi di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS dengan menggunakan handphone menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk membawa benih bening

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dengan upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun dikarenakan saksi takut pergi sendirian, saksi mengajak teman saksi yang bernama DAUS. Selanjutnya lalu Agus meminta saksi untuk bertemu dengan saksi Awal dan sekira pukul 19.30 wib saksi menemui AWAL di daerah Arizona, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi AWAL dan saksi bertukar mobil dan meminta saksi untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi AWAL pergi membawa mobil saksi dengan Nopol B 1435 VRJ namun saksi tidak ketahui ke mana. Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi dan DAUS kembali bertemu dengan saksi AWAL di depan Masjid Agung tapi AWAL tidak membawa mobil saksi dan tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil saksi yang telah penuh bermuatan box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam dimana Agus memberitahukan kepada saksi bahwa isi box tersebut adalah benih bening lobster. Selanjutnya saksi dan AWAL kembali bertukar mobil sehingga saksi membawa mobil saksi sendiri yang telah dimuat box berisi benih lobster, kemudian saksi dan DAUS berangkat menuju ke Muara Sabak dengan dikawal saksi AWAL yang mengendarai mobilnya di depan mobil saksi untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan saksi dan DAUS berada di belakang mobil saksi AWAL dengan menjaga jarak;

- Bahwa saksi AWAL menghubungi saksi melalui telepon untuk menuju ke arah pelabuhan Samudera dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib saksi, DAUS serta saksi AWAL membongkar 12 box seterofoam tersebut dan meletakkannya dipinggir jalan di daerah Parit Bengkok-Muara Sabak dan setelah selesai bongkar saksi dan DAUS pulang kembali ke kota Jambi;

- Bahwa sebelum berangkat saksi Awal berkata kepada saksi "Aku di depan, Kau dibelakang bae soalnya kau dak tahu lokasi penurunan barang";

- Bahwa kemudian saksi mengetahui terdakwa dan AWAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dan kemudian mengkonfirmasi ke AGUS dimana AGUS menyuruh saksi untuk berhati-hati;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengangkutan / perusahaan atau budidaya benih lobster;

5. **Awal Malik Fajar Als Awal Bin M. Takdir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah terdakwa, Yoga dan saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena dituduh telah melakukan penyelundupan benih lobster;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib saksi (081357984436) ditelfon oleh terdakwa (085369226272) yang mana isi pembicaraan ditelepon tersebut terdakwa menyuruh saksi untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi menolaknya kemudian saksi bilang ke terdakwa bahwa resikonya besar namun kemudian terdakwa menaikkan upah menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.20 wib OWI menghubungi saksi untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib saksi menemui OWI di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi dan OWI bertukar mobil dan menyuruh OWI untuk pergi ke arah pasar sedangkan saksi pergi membawa mobil OWI ke pal 5 untuk menemui Agus;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Agus di Pal 5, Agus membawa mobil OWI yang saksi bawa sedangkan saksi disuruh untuk ke Masjid Agung dengan naik ojeg;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi bertemu dengan OWI dan DAUS di depan Masjid Agung. Tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil OWI yang sudah penuh berisikan box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam, kemudian saksi bertukar mobil kembali dengan OWI sehingga OWI dan DAUS naik mobil milik OWI sedangkan saksi mengendarai mobil saksi sendiri menuju ke Muara Sabak dengan posisi mobil saksi berjalan di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan mobil OWI berada di belakang mobil saksi dengan menjaga jarak;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi OWI untuk berjalan ke arah pelabuhan Samudera dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib, Saksi, OWI dan DAUS membongkar 12 box seterofoam dari dalam mobil OWI dan meletakkannya dipinggir jalan di Parit Bengkok setelah selesai, OWI dan DAUS pergi kembali ke Jambi sedangkan saksi pergi untuk menemui Terdakwa di rumah Yoga;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah YOGA, saksi bertemu dengan terdakwa lalu sekira pukul 03.00 wib saksi bersama-sama dengan YOGA dan terdakwa pergi ke Parit Bengkok namun saat dilokasi saksi melihat di pinggir jalan tempat saksi meletakkan box berisikan benih bening lobster tersebut telah ramai masyarakat dan anggota polisi dan mobil kami dihentikan oleh polisi lalu kami diinterogasi setelah itu saksi bersama-sama dengan YOGA dan terdakwa diamankan ke Polres bersama dengan box yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi bersama yoga dan terdakwa sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi Yoga tahunya saksi dan terdakwa datang kerumah Yoga hanya untuk menitipkan mobil dimana saksi dan terdakwa hanya memberitahu saksi Yoga bahwa saksi akan pergi ke sebrang dengan naik pompong;
- Bahwa kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa saksi, yoga dan terdakwa diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut saksi, Yoga dan terdakwa beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dari awal sudah mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi dan sebelum kejadian ini pernah bertemu dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

I.Paiman, S.Pi, MMA Bin Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ahli ketahui, ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan akan dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara Pidana Perikanan;
- Bahwa ahli tidak turun langsung ke lapangan. Yang turun kelapangan adalah anggota dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli tindak pidana perikanan yang telah terjadi adalah usaha pengangkutan benih lobster tanpa dilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa untuk melakukan usaha dibidang perikanan harus ada ijin yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dimana lebih lanjut, Berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa usaha benih lobster termasuk usaha yang harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Korporasi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. perbedaan antara benih bening lobster – benih lobster dan lobster berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu sbb : Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva). Sedangkan (Pasal 1 angka 7). Lobster Muda adalah Lobster (Panulirus

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (Puerulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram. (Pasal 1 angka 8);

- Bahwa kegiatan terdakwa yang diduga melakukan upaya pengangkutan benih lobster dari Kota Jambi menuju jalur laut yaitu perairan Tanjung Jabung Timur jika dikaitkan dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah bentuk kegiatan **usaha perikanan di bidang pengangkutan** merupakan salah satu bentuk usaha perikanan yang termasuk di dalam satu bagian wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan dan wajib memiliki / dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam hal ini diatur pada pasal 1 Permen kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (WPPN-RI) dan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;
- Bahwa dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa mencantumkan kegiatan usaha perikanan secara menyeluruh hanya pasalnya saja yang berbeda sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pemilik SIUP;
- Bahwa benih lobster bisa diperjual belikan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa sepengetahuan ahli di Wilayah Jambi tidak ada usaha budidaya lobster dan lebih lanjut bandara Sultan Taha Jambi tidak diperbolehkan untuk pengangkutan keluar (Ekspor) benih lobster;
- Bahwa berdasarkan WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan, karena secara teknis laut Jambi berlumpur dan tidak cocok untuk budidaya lobster
- Bahwa transportasi pengangkutan benih lobster melalui transportasi darat didalam daerah harus dilakukan oleh kelompok atau korporasi yang sudah terdaftar dan memiliki SIUP);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potensi kerugian Negara dari kegiatan usaha pengangkutan benih lobster tanpa ijin yang telah dilakukan oleh terdakwa diperkirakan sebesar ± Rp.6.185.350.000,- (kurang lebih enam milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:

- a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 61.600 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,00 = Rp. 6.160.000.000,00 (enam milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 169 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,00 = Rp.25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila di daerah Jambi ada usaha atau budidaya lobster bisa dipastikan bahwa lobster tersebut bukan berasal dari daerah Jambi. Dan bisa dipastikan tujuannya untuk dijual atau diperdagangkan :

- Bahwa disamping kerugian materil ada kerugian lain yang timbul bagi negara yaitu kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi benih lobster diwilayah budidaya lobster;

- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL), pascapenetapan terdakwa Menteri KKP Edhy Prabowo berdasarkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), Dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sudah tidak ada lagi perijinan tentang ekspor benih lobster kecuali untuk lobster untuk ukuran konsumsi masih diperbolehkan;

- Bahwa untuk usaha pengangkutan lobster harus juga dilengkapi dengan SIUP dari pemilik pertama, karena harus terekam usaha dari budidaya sampai dengan siap konsumsi dan diangkut milik siapa;

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha pengangkutan adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lain;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur adalah bersama Awal dan Yoga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS dengan menggunakan nomor telfon 082249249464 dalam pembicaraan tersebut pada intinya Agus menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi menuju ke Muara Sabak namun terdakwa menolak, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL di nomor telfon 081357984436. kemudian terdakwa menghubungi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak. Kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali mentelfon saksi AWAL untuk berunding lagi seperti yang dibicarakan pada telepon yang pertama dan saksi AWAL berkata hanya mau mengawalnya saja. Selanjutnya terdakwa memberi tahu sdr. AGUS melalui telfon dengan berkata “ *itu si Awal tadi sudah ku telfon mau dia, kau telfon lah langsung si Awalnya*”, kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut dengan menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditelfon oleh saksi AWAL yang memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu terdakwa kembali menelfon sdr. Awal dan berkata “ *Ceng barang tu bongkar di jembatan semua, terus mau dak kau ngantarkan ke laut?*” namun saksi Awal tidak mau kalau sendirian” kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani terdakwa dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS “ *ya kesini lah*” dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT berangkat dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya di rumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL dan saksi YOGA dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa, terdakwa, YOGA, dan AWAL pergi menuju lokasi / tempat yang berada di

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra;

- Bahwa terdakwa, Awal dan Yoga sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa, berangkat menuju lokasi tempat box styroform tersebut namun dari kejauhan terdakwa melihat banyak polisi di dekat box tersebut dan pada saat mobil yang terdakwa kendarai dihentikan oleh polisi dan kemudian polisi bertanya "mau kemana malam-malam" lalu saksi Awal menjawab "mau kepelabuhan" lalu Polisi bertanya kembali "ngapain kepelabuhan malam-malam" dan dijawab Awal "mau ngantar tali pompong" lalu tiba-tiba handphone Awal berbunyi dan Polisi menyuruh supaya panggilan telepon tersebut diangkat dengan suara loudspeaker dan ternyata yang telepon adalah Ruslan yang menanyakan "dimana posisi? Kemudian saksi bertiga disuruh turun dari mobil dan polisi memeriksa isi mobil, selanjutnya kami bertiga dinterogasi namun secara terpisah dan polisi menanyakan terkait dengan kepemilikan box styroform yang dibungkus plastik warna hitam dan selanjutnya terdakwa bersama awal dan yoga di amankan dan di bawa ke polres tanjab timur;

- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama AWAL adalah akan mengantar mengantar box Styrofoam yang berisi benih lobster dari Muara Sabak menuju Kampung Laut dengan menggunakan pompong milik Ruslan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ceritakan kepada Yoga bahwa tujuan terdakwa bersama Awal ke Parit Bengkok adalah untuk mengantarkan benih lobster, terdakwa bilang bahwa terdakwa bersama Awal akan menitip mobil di rumah Yoga karena terdakwa dan Awal akan pergi ke seberang dengan menggunakan pompong;

- Bahwa pada saat terdakwa berkata kepada Yoga akan pergi ke Parit Bengkok dan akan kesebrang naik pompong serta akan menyimpan mobil terdakwa didekat pelabuhan, saksi Yoga bilang kepada terdakwa "jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan tidak aman nanti diisengi orang" lalu saksi Yoga berinisiatif sendiri untuk mengantar terdakwa bersama Awal dengan cara saksi Yoga ikut mengantarkan terdakwa dan rencananya setelah mengantarkan Awal dan terdakwa, mobil Avanza tersebut akan saksi Yoga bawa pulang kerumah Yoga untuk di parkirkan / ditiptkan di rumah Yoga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya mobil yang ditipkan dirumah Yoga adalah 2 (dua) mobil yaitu mobil terdakwa jenis Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil Awal jenis Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan mengantar benih lobster;
- Bahwa pengantaran barang yang pertama kali terdakwa lakukan adalah dari Alwi yang diantar ke Teluk Serdang dan yang kedua kalinya terdakwa tidak tahu barang milik siapa;
- Bahwa upah yang terdakwa dapat dari mengantarkan benih lobster waktu dengan Alwi, Terdakwa dapat Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua dimana terdakwa putar balik ke Jambi karena ada Razia, terdakwa dibayar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan ke Awal 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa dapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya untuk bongkar muat saja;
- Bahwa awalnya terdakwa ada tanyakan kepada Agus mengenai kelengkap dokumen usaha lobster tersebut dan menurut keterangan Agus tidak ada surat-surat tapi aman;
- Bahwa terdakwa ditelepon Agus yang pertama sekira pukul 21.00 Wib dan posisi terdakwa sedang dirumah kemudian Sekira pukul 00.00 Wib Agus telepon terdakwa lagi dengan mengatakan "tolong bantu Awal muat barang dan disuruh Agus untuk pergi kerumah Yoga karena Awal sudah nunggu dirumah Yoga;
- Bahwa yang menghubungi Ruslan untuk pengangkutan box Styrofoam berisi benih lobster tersebut adalah terdakwa yaitu untuk diantar ke Kampung Laut namun tujuan selanjutnya setelah dari Kampung Laut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa mobil milik terdakwa adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. + 61.769 benih bening lobster dengan jenis sebagai berikut:
 - a. + 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- b. + 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara Telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;
2. 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan.
 3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH.
 4. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436.
 5. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan.
 6. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE.
 7. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 085369226272.
 8. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021;
- Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/SISIH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditelfon oleh sdr. AGUS dan dalam pembicaraan tersebut pada intinya Agus menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi menuju ke Muara Sabak namun terdakwa menolak, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL dan kemudian terdakwa menghubungi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun AWAL berkata hanya mau mengawal saja;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut dengan menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditelfon oleh saksi AWAL yang memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan di letakkan di pinggir jalan di parit bengkok;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak AWAL untuk memuat box-box sterofoam berisikan benih bening lobster ke dalam pompong untuk dibawa menuju ke kampung laut, kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan AWAL di rumah YOGA, dan sesampainya di rumah saksi YOGA, Terdakwa dan saksi AWAL diantarkan oleh saksi YOGA sekira pukul 03.00 Wib menggunakan mobil milik terdakwa karena mobil tersebut nantinya akan YOGA bawa pulang dan ditiptkan di rumah saksi YOGA;
- Bahwa benar, saat dalam perjalanan menuju lokasi box-box sterofoam berisi benih bening lobster berada, mobil yang terdakwa kendari dihentikan oleh polisi dan kemudian polisi melakukan interogasi dan selanjutnya terdakwa bersama awal dan yoga di amankan dan di bawa ke polres tanjab timur;
- Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan mengantar benih lobster dimana pada Pengantaran yang pertama, terdakwa bersama dengan Alwi dan menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada pengantaran kedua bersama AGUS, terdakwa menerima upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) meskipun pengantaran tersebut tidak tuntas dilakukan karena Terdakwa putar balik setelah melihat ada Razia, dan pengantaran ketiga adalah pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini dimana terdakwa akan menerima

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari AGUS meskipun belum diketahui besarannya karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai, Bandara Internasional Kualanamu dan Bandar udara internasional Lombok di Lombok;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan kegiatan usahanya kepada instansi perikanan setempat demi keperluan pencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa dan saksi AWAL ditangkap sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur oleh anggota kepolisian dimana saat itu terdakwa dan AWAL sedang menuju ke lokasi box styrofoam berisi benih Lobster berada dan hendak memindahkan box-box tersebut ke dalam pompong untuk kemudian dibawa ke kampung laut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditelfon oleh sdr. AGUS yang menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi menuju ke Muara Sabak, selanjutnya terdakwa menghubungi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster tersebut, namun AWAL berkata hanya mau mengawal saja dimana selanjutnya terdakwa menghubungi RUSLAN melalui telfon untuk bersiap mengantarkan benih tersebut ke Kampung Laut dengan menggunakan Pompong milik RUSLAN. Bahwa benih tersebut dibawa oleh saksi OWI dengan pengawasan saksi AWAL dari Jambi dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa ditelfon oleh saksi AWAL yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan di letakkan di pinggir jalan di parit bengkok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak AWAL untuk memuat box-box styrofoam berisikan benih bening lobster ke dalam pompong dan membawanya menuju ke kampung laut dengan janji untuk bertemu terlebih dahulu dengan AWAL di rumah YOGA, dimana saat dalam perjalanan menuju lokasi box-box styrofoam berisi benih bening lobster berada, mobil yang terdakwa kendaraai dihentikan oleh polisi dan kemudian polisi melakukan interogasi dan selanjutnya terdakwa bersama awal dan yoga di amankan dan di bawa ke Polres tanjab timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menghubungi saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster atas permintaan Agus menuju Parit Bengkok - Muara Sabak, dimana selanjutnya benih lobster tersebut akan dibawa menuju Kampung Laut menggunakan pompong milik ruslan yang telah Terdakwa hubungi sebelumnya melalui telepon dengan harapan Terdakwa memperoleh upah yang nominalnya belum ditentukan sebelumnya dari Agus adalah merupakan serangkaian perbuatan dengan tujuan melakukan pengangkutan benih bening lobster, dimana pengangkutan tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai nelayan atau profesi nelayan kecil yang dapat melakukan usaha perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan,



sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi AWAL ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur oleh anggota kepolisian saat sedang menuju ke lokasi box styrofoam berisi benih Lobster berada dan hendak memindahkan box-box tersebut ke dalam pompong untuk kemudian dibawa ke kampung laut yang mana Terdakwa melakukan koordinasi dalam rencana pengangkutan ini dengan AWAL dan Ruslan selaku pemilik pompong;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan mengantar benih lobster dimana pada Pengantaran yang pertama, terdakwa menerima upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada pengantaran kedua bersama AGUS, terdakwa menerima upah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pengantaran ketiga adalah pada saat Terdakwa ditangkap dalam perkara ini yang mana Terdakwa belum sempat menerima upahnya dari AGUS dimana uraian tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyatakan adanya niat dari Terdakwa untuk ikut serta demi memperoleh upah dari Agus merupakan perbuatan turut serta melakukan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis unsur penyertaan, turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa + 61.769 benih bening lobster dengan rincian + 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir dan + 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara yang telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH dan 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 109/Pid.sus/2021/PN Tjt atas nama AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE dan 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak bersifat menentukan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 085369226272 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) di wilayah laut Indonesia yang akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 085369226272;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Benih Lobster sebanyak 61.769 benih bening lobster dengan rincian 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir dan 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara yang telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436.

Dipergunakan dalam perkara nomor 109/Pid.sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N., S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo